



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON
KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM RANGKA
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. R. M. DJOELHAM BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan terjangkau untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Binjai, telah ditetapkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dengan Perjanjian Kerja dalam Rangka Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai;
 - b. bahwa belum adanya pengaturan tentang pengisian kekosongan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang disebabkan pemberhentian dan pengunduran diri sehingga perlu mengubah Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dengan Perjanjian Kerja dalam Rangka Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dengan Perjanjian Kerja dalam rangka Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Binjai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2012 Nomor 27);
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dengan Perjanjian Kerja dalam rangka Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. M. DJOELHAM BINJAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dengan Perjanjian Kerja dalam Rangka Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

BAB IVA
PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA NON KESEHATAN

2. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Terhadap Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja, dapat dilakukan pemberhentian secara sepihak oleh RSUD.
- (2) Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja dapat mengajukan pengunduran diri kepada pihak RSUD dengan alasan yang dituangkan secara tertulis oleh yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pemberhentian dan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 21B

- (1) Atas kekosongan tenaga yang disebabkan pemberhentian atau pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pengisian kembali yang dilaksanakan dengan cara seleksi oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Hasil seleksi oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Direktur.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Binjai ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 28 Juni 2019

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2019 NOMOR 15